

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana dalam hukum pidana sangat penting karena keputusan tentang pemidanaan berdampak pada banyak hal, baik kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara keseluruhan. Sistem peradilan pidana bergantung pada tiga faktor yang saling berkaitan dalam penegakan hukum pidana: perundang-undangan, penegak hukum, dan kesadaran publik. Faktor perundang-undangan pidana meliputi hukum pidana formil dan materiil. Ada dua metrik penting yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penegakan hukum pidana kualitas proses penegakan hukum dan kualitas hasilnya.<sup>1</sup>

Penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu topik yang selalu menarik untuk didiskusikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penegakan hukum di Indonesia merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan fungsi yang saling terkait. Meskipun peran hakim dan jaksa sangat penting untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan, sistem penegakan hukum di Indonesia seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan tentang bagaimana

---

<sup>1</sup> Zuniarto Heri. 2020. "Pertimbana Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dan Efektifitas Pelaksanaanya Oleh Jaksa Penuntut Umum".

sistem hukum yang berlaku berfungsi. Akibatnya, kekuatan mengikat hukum dan transparansinya dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi dipertanyakan.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa dalam negara Indonesia hukum adalah urat nadi semua aspek kehidupan. Jaksa adalah jabatan fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk mencurahkan sebuah perkara ke pengadilan negeri. Jaksa Pentut Umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021. Jaksa Pentut Umum menuntut tindak pidana sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No 11 tahun 2021 tentang kejaksaan republik Indonesia.<sup>3</sup>

Lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan adalah kejaksaan, menurut pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya akan disebut dengan KUHAP merupakan salah satu kewenangannya Adalah Menyusun surat dakwaan. Surat Dakwaan mempunyai dua syarat yaitu syarat formal dan materiil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Abidin Rijal Fa'iiq Walid, dkk. 2025. “Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia”.

<sup>3</sup> Septiani Veni, dkk. 2023. “Urgensi Penguatan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Hlm 9-10

<sup>4</sup> Tsani Muhammad Saiful. 2024. “Ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Menerapkan Pasal Dakwaan Sebagai Dasar hakim Memutus Bebas (Studi Kasus Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN.Skg). Hlm 2

Dalam praktik penegakan hukum pidana, antara kewenangan jaksa dalam menyusun surat dakwaan dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya berjalan selaras berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam perkembangan praktik peradilan, muncul dinamika baru yang menunjukkan adanya perbedaan dasar hukum antara jaksa dan hakim dalam menjalankan fungsinya. Salah satu contohnya terlihat sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya terkait perkara narkoba.

Pada tanggal 29 Desember 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan aturan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. SEMA No 3 Tahun 2015 ini menyebutkan bahwa dalam perkara narkoba pada pasal 111 dan 112 Undang-undang Narkoba, hakim bisa menjatuhkan putusan di bawah minimal ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkoba. Sehingga adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut menjadi dasar hakim bisa menyimpangi Undang-Undang Narkoba dengan menjatuhkan putusan perkara Narkoba di bawah ketentuan Undang-undang tersebut.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, hakim telah melakukan terobosan hukum belakangan ini ketika mereka membuat keputusan tentang kasus pidana yang tidak bergantung

---

<sup>5</sup> Fakultas Syariah. 2023. "Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia". Hlm 132

pada peraturan perundang-undangan yang mendasari keputusan mereka (*Judge Made Law*). Dalam praktik peradilan pidana, terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim dianggap tidak memenuhi standar keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat tentang kapasitas doktrin hukum sipil untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Dalam praktik peradilan pidana, tindakan terobosan hukum hakim dapat ditemukan. Salah satu contohnya adalah ketika hakim menjatuhkan putusan di luar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.<sup>6</sup>

Seperti dalam contoh kasus ER yang pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa ER menghubungi Sdr GT (DPO) melalui aplikasi whatsapp untuk memesan sabu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah dimana pembayarannya melalui transfer di Indomaret kemudian bukti transfer tersebut dibuang, dan sekitar pukul 17.00 WIB sdr GT menghubungi terdakwa bahwa sabu tersebut sudah siap serta mengirimkan peta lokasi melalui whatsapp di jalan Sudodadi Kec. Lawang Kab. Malang selanjutnya pukul 17.30 WIB dirumah kos terdakwa menuju lokasi ranjauan tersebut, sesampainya di lokasi terdakwa mengambil sabu dan kemudian kembali menuju rumah kos, dan pada tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB tiba-tiba didatangi anggota Resnarkoba Kota Malang saksi AR dan saksi NW, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah kos di Jalan Anjasmoro Gang 3B RT.03 RW.03 Desa Turirejo Kec. Lawang Kab.

---

<sup>6</sup> Hasan Ulfiyah. 2019. "Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan (Analisis Putusan : Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015)". Hlm 2

Malang ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang terdakwa simpan dalam kotak kaca mata warna hitam yang berada di atas meja kamar kos beserta 1 (Satu) unit HP samsung warna putih. Selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. GT (DPO) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara penimbangan pegadaian No.155/IL124200/2022 tanggal 06 Juli 2022 diperoleh hasil penimbangan sabu dengan berat kotor 0,34 gram dan berat bersih 0,14 gram. Bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terdakwa sempat diajari cara menggunakan sabu dan terdakwa sempat menghisap 1-2 kali hisapan, namun terhenti karena kawan terdakwa yang mengajari tersebut pergi hendak bekerja.

Dari surat dakwaan tersebut jaksa menjatuhkan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang “ setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu-sabu”. Dalam hal ini Terdakwa sudah memenuhi setiap unsurnya akan tetapi dalam putusan Hakim memutus berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dimana dalam dakwaan Penuntut Umum tidak dimasukkan dakwaan pasal 127 Undang-Undang Nomor 2009 tentang Narkotika, namun karena dipersidangan terbukti kalau terdakwa hanyalah seorang pemakai bahkan baru memulai belajar memakai sabu maka majelis akan menjatuhkan pidana kurang dari ancaman pidana pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa terdakwa bukanlah seorang pengedar, melainkan pengguna yang baru memulai memakai sabu setelah diajari oleh temannya. Oleh karena itu, hakim menilai terdapat keadaan khusus yang perlu diperhatikan, sehingga putusan dijatuhkan di bawah ancaman pidana minimum yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1). Penggunaan SEMA No 3 Tahun 2015 dalam konteks ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi hakim dalam menerapkan hukum secara lebih proporsional dan humanis, meskipun secara normatif menimbulkan persoalan hierarki peraturan, karena SEMA No 3 Tahun 2015 secara kedudukan berada di bawah Undang-Undang. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan dalam konteks asas *lex superior derogat legi inferiori*, di mana seharusnya peraturan yang lebih rendah tidak dapat menyimpangi ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi.

Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan seterusnya. Dalam hierarki tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak termasuk sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum,

melainkan hanya merupakan instrumen administratif dan pedoman internal bagi para hakim dalam pelaksanaan tugas yudisial.

Dalam perspektif Hans Kelsen melalui *Stufenbau Theory* atau teori jenjang norma, sistem hukum dipandang sebagai suatu tatanan yang tersusun secara berlapis, di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang membagi hierarki norma menjadi empat tingkatan, yaitu *Staatsfundamentalnorm* (norma dasar negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal), dan *Verordnung dan Autonome Satzung* (peraturan pelaksana). Berdasarkan kerangka tersebut, Undang-Undang menempati kedudukan lebih tinggi daripada produk hukum internal seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Oleh karena itu, dalam konteks praktik peradilan pidana, putusan hakim idealnya harus berlandaskan pada norma hukum yang bersumber dari Undang-Undang, bukan pada pedoman administratif yang kedudukannya lebih rendah. Ketika hakim menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai dasar pertimbangan hukum yang menyimpangi ketentuan Undang-Undang sementara jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dan tuntutan berdasarkan norma yang sah secara undang-undang maka terjadi ketidakharmonisan dalam sistem peradilan pidana. Fenomena ini mencerminkan adanya *derogasi vertikal* yang tidak sejalan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, sekaligus menunjukkan penyimpangan terhadap konsep sistem norma berjenjang sebagaimana diajarkan oleh Kelsen dan Nawiasky. Dengan demikian, konsistensi antara dakwaan, tuntutan, dan putusan

harus dijaga agar hierarki norma tetap terpelihara, serta supremasi Undang-Undang sebagai sumber hukum utama tidak tergerus oleh tafsir normatif yang bersifat administratif.

Jika mengaitkan kasus tersebut dengan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan diluar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori* berarti undang-undang yang lebih tinggi meniadakan undang-undang yang lebih rendah. Karena negara hukum pada umumnya memiliki, menentukan apakah norma tertentu lebih penting dari norma lainnya tentunya tidak sulit. Konstruksi tatanan hukum tertulis dengan struktur hirarkis. Asas ini sudah lama digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan mencantumkan suatu norma derogasi dalam ketentuan penutup peraturan yang dibuat. Menurut aturan, peraturan lama dicabut dan tidak berlaku ketika peraturan baru berlaku.<sup>7</sup>

Menurut Permendagri No. 55 Tahun 2010 pasal 1 butir 43, Surat Edaran adalah dokumen resmi yang berisi informasi, penjelasan, dan/atau instruksi tentang pelaksanaan hal-hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat Edaran tidak dapat diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan, juga bukan norma hukum seperti norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Surat edaran tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk membatalkan peraturan menteri, terlebih lagi peraturan dengan tingkat hierarki yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam Surat Edaran, sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Irfani Nurfaqih. 2020. "Asas Lex Superios, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum". Hlm 311-312

dasar pembentukan kebijakan yang telah disebutkan dan untuk menjelaskan makna dari kebijakan yang diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan, perlu dicatat bahwa di dalam Surat Edaran tidak seharusnya terdapat sanksi. Surat edaran bisa diartikan sebagai surat pengantar yang menyampaikan suatu produk kebijakan dan isi surat tersebut tidak mengubah, tidak menambah, dan tidak membatalkan peraturan yang disampaikannya, sehingga peraturan yang disampaikan tetap utuh dan tidak menjadi ambigu (ganda) karena surat edaran tersebut.<sup>8</sup>

Secara yuridis normatif, hakim yang memberikan hukuman di bawah batas minimum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung berisiko melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”, sehingga apabila hukuman dijatuhkan di bawah minimum Undang-Undang, maka dasar pembedaan tidak lagi sesuai dengan ketentuan minimum dalam Undang-Undang, yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara amar putusan dan pasal Undang-Undang yang berisi minimum pidana. Akibatnya, mengacu pada Pasal 197 ayat (2) KUHP, putusan dapat berpotensi tidak sah secara hukum.

---

<sup>8</sup> [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html?utm_source=chatgpt.com), diakses pada tanggal 17/10/2025

Jika dilihat dari Asas legalitas yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang tercermin dalam adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini juga mengandung makna *stricta*, yakni bahwa ketentuan pidana harus diterapkan secara ketat sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, termasuk batas minimum dan maksimum pidananya. Oleh karena itu, ketika hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang telah ditentukan dalam undang-undang dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tindakan tersebut secara normatif berpotensi melanggar asas legalitas. Hal ini disebabkan karena SEMA bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengubah atau menyimpangi norma pidana yang ditetapkan oleh undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam teori hierarki norma Hans Kelsen. Dengan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai legitimasi untuk menurunkan batas minimal pidana, hakim pada dasarnya telah menciptakan norma pidana baru yang tidak memiliki dasar dalam undang-undang. Praktik demikian tidak hanya menimbulkan ketidaksesuaian dengan asas legalitas, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan prinsip bahwa pembatasan terhadap kebebasan individu hanya dapat dilakukan melalui ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung untuk menyimpangi batas minimum pidana tidak sesuai dengan prinsip fundamental hukum pidana dan berpotensi menciderai integritas sistem peradilan pidana Indonesia.

Kemudian adanya perdebatan mengenai batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi isu penting dalam praktik peradilan pidana. Hal ini tampak dari adanya perbedaan pandangan antara dua jaksa. Jaksa pertama berpendapat bahwa putusan hakim yang lebih ringan daripada ancaman minimum tetap sah sepanjang hasil laboratorium narkotika menunjukkan berat barang bukti tidak mencapai satu gram, sehingga logis apabila hakim memberikan pidana yang lebih rendah. Pandangan ini sejalan dengan konsep *Wesensschau* (Vos), yaitu metode penemuan hukum yang menempatkan hakim untuk memahami hakikat suatu peristiwa hukum secara substantif, tidak hanya terpaku pada bunyi formal norma. Namun, jaksa lainnya memandang sebaliknya, hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan di bawah minimum karena tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan positif yang mewajibkan hakim tetap berada dalam batas formil dakwaan. Perbedaan ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan asas *lex superior derogat inferiori* serta pemikiran Hans Kelsen yang menegaskan bahwa undang-undang memiliki kedudukan hierarkis lebih tinggi daripada Surat Edaran Mahkamah Agung sehingga hakim wajib menjadikan undang-undang sebagai rujukan utama. Selain itu, Pasal 197 KUHAP dan asas legalitas mengharuskan setiap putusan mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku, sehingga timbul pertanyaan apakah pemidanaan di bawah batas minimum dapat dibenarkan secara normatif atau justru berpotensi mencederai kepastian hukum.

Sehingga Penelitian mengenai **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 400/PID.SUS/2022/PN.MLG RELEVANSINYA DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM”** penting dilakukan karena memiliki nilai signifikansi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum acara pidana, khususnya dalam menelaah hubungan hierarkis antara peraturan perundang-undangan dan instrumen yudisial seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Selama ini, masih terdapat perdebatan dalam doktrin hukum mengenai kedudukan SEMA apakah dapat dijadikan dasar hukum yang bersifat mengikat dalam proses peradilan, ataukah hanya sebatas pedoman internal bagi hakim. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan asas legalitas dan asas *lex superior derogat legi inferiori* dalam praktik peradilan pidana, sehingga dapat memperkaya literatur akademik tentang harmonisasi norma dan pelaksanaan hukum acara di Indonesia.

Sementara itu, secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Jaksa Penuntut Umum, Hakim, serta lembaga peradilan dalam menegakkan hukum secara proporsional dan konsisten. Bagi Jaksa, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar refleksi terhadap penyusunan dakwaan dan tuntutan agar tetap berpedoman pada norma undang-undang yang berlaku. Bagi Hakim, penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman pertimbangan hukum, agar tidak menimbulkan pertentangan dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan bagi Lembaga peradilan secara kelembagaan, penelitian ini berpotensi menjadi acuan untuk menyusun kebijakan internal yang lebih selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan, guna mencegah ketidaksinkronan antara tuntutan dan putusan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum, tetapi juga memiliki relevansi nyata terhadap peningkatan kualitas praktik penegakan hukum di Indonesia.

Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
1.	Akbar Muhammad Fatahillah	2019	“Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP”	mengkaji bagaimana putusan MK terkait pengujian undang-undang (UU) mempengaruhi sistem peradilan pidana (termasuk hukum acara pidana/KUHAP) di Indonesia. Dari penelitian ditemukan bahwa sejak tahun 2003 hingga 2018 terdapat 32 permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil, namun hanya 13 di antaranya dikabulkan terkait KUHAP. Lebih jauh, artikel mencatat bahwa terhadap

				<p>beberapa putusan MK, kemudian muncul produk-MA (seperti PERMA atau SEMA) yang secara praktis ‘menyimpangi’ putusan MK tersebut. Kesimpulan Adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terdapat banyak permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil, tetapi realisasi pengabulan relatif kecil.</li><li>2. Mahkamah Agung (MA) dalam praktiknya mengeluarkan PERMA atau SEMA yang menanggapi atau bahkan ‘mengabaikan’ putusan MK, sehingga memunculkan masalah</li></ol>
--	--	--	--	---

				<p>konsistensi norma dan hierarki hukum.</p> <p>Penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat potensi ketidakselarasan antara norma tertinggi (putusan MK/UU) dengan norma pelaksana (PERMA/SEMA) sangat relevan dengan tema Anda yang menyoroti hakim menggunakan SEMA dan dampaknya terhadap kesesuaian dakwaan dan putusan</p>
2.	Hidayat Agi Attaubah, dkk	2025	<p>Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia:          Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap</p>	<p>Penelitian ini membahas fenomena <i>penemuan hukum</i> oleh hakim (legal discovery / Rechts-finding) di Indonesia. Bagaimana hakim menetapkan norma yang tidak tertulis atau kurang jelas dalam praktik</p>

			<p>Kepastian dan Keadilan Hukum</p>	<p>putusan, kemudian menafsirkan atau ‘menemukan’ hukum baru melalui putusan mereka. Ditemukan bahwa dalam praktik, fleksibilitas ini kerap menyebabkan ketidakpastian hukum karena perbedaan interpretasi dan kurangnya landasan kompetensi/etika. Kesimpulannya adalah Penemuan hukum oleh hakim yang tidak disertai kompetensi, etika, dan landasan normatif yang kuat dapat memunculkan ketidakpastian hukum, meski bertujuan keadilan substantif.</p>
3.	Handayani Oti, dkk	2025	<p>Analisis Teori Keadilan Terhadap</p>	<p>Penelitian ini menganalisis penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor</p>

			<p>Penerapan Sema Nomor 10 Tahun 2020 pada Perceraian dengan Anggota Polri</p>	<p>10 Tahun 2020 (SEMA No.10/2020) pada perkara perceraian anggota Polri. Penelitian mengadopsi pendekatan yuridis-normatif, memfokus pada teori keadilan dan penerapan Peraturan Kapolri No.9/2010 serta SEMA tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SEMA menimbulkan perbedaan perlakuan dan kontroversi terkait keadilan bagi pihak istri anggota Polri dengan kesimpulan Kesimpulannya yaitu Penerapan SEMA No.10/2020 dalam perkara perceraian anggota Polri menunjukkan bahwa regulasi administratif (SEMA) dapat mempengaruhi</p>
--	--	--	--	--

				keputusan hakim secara signifikan, namun aspek keadilan dan kesetaraan dalam praktik dipertanyakan karena dasar hukum yang digunakan tidak sepenuhnya transparan atau umum.
--	--	--	--	---

### **B. Rumusan Masalah**

Sejauhmana putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/Pn.Mlg mempengaruhi konsistensi dakwaan Jaksa Penuntut Umum?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jernih dan komprehensif mengenai bagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan pidana, khususnya ketika berhadapan dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berlandaskan ketentuan Undang-Undang. Secara substantif, penelitian ini ingin mengungkap sejauh mana penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung oleh hakim selaras dengan prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas, batas kewenangan hakim, serta hierarki norma yang menempatkan Undang-Undang sebagai sumber hukum utama. Dengan menelaah praktik di lapangan dan

membandingkannya dengan teori maupun ketentuan hukum positif, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dinamika nyata antara teori hukum dan realitas penegakan hukum.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim yang menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan. Analisis ini penting untuk melihat apakah penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam sistem peradilan pidana atau justru menjadi ruang korektif dalam mencapai keadilan. Dengan mengaitkan hasil temuan empiris kepada asas *lex superior derogat legi inferiori*, teori *Stufenbau Hans Kelsen–Nawiasky*, dan ketentuan Pasal 197 KUHP, penelitian ini berupaya memberikan gambaran objektif mengenai apakah Surat Edaran Mahkamah Agung dapat dibenarkan sebagai instrumen penalaran hukum, atau apakah penggunaannya menyimpang dari prinsip kepastian hukum yang wajib dijaga oleh hakim dan jaksa. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik peradilan yang lebih selaras dengan struktur norma hukum yang berlaku.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum acara pidana yang berkaitan dengan hubungan antara kewenangan hakim dan jaksa dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hierarki norma, penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori*, serta relevansinya terhadap kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana. Temuan-temuan akademik dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam diskusi ilmiah mengenai batasan diskresi hakim ketika berhadapan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat mengikat.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai sebuah penelitian yang bersifat yuridis empiris, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, antara lain:

### a) Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, dan mengasah kemampuan analitis dalam melihat praktik peradilan pidana dari sudut empiris maupun normatif. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam menggali data dari para jaksa penuntut umum, menganalisis penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung di lapangan, serta memahami dinamika perbedaan dasar hukum antara jaksa dan hakim.

b) Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada jaksa, hakim, maupun lembaga peradilan mengenai sejauh mana penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 mempengaruhi kesesuaian antara dakwaan, tuntutan, dan putusan. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam praktik penegakan hukum sehingga tidak terjadi ketidaksinkronan antara norma undang-undang dan pedoman administratif peradilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam menerapkan hukum secara lebih konsisten dan sesuai dengan asas legalitas serta hierarki norma.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana proses pemidanaan bekerja, mengapa dapat terjadi perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, serta bagaimana persoalan tersebut berkaitan dengan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam sistem hukum Indonesia. Pemahaman ini penting agar masyarakat dapat melihat proses peradilan pidana dengan lebih objektif, sekaligus menyadari urgensi kepastian hukum sebagai pondasi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat luas yang ingin memahami lebih dalam tentang dinamika sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah batas minimum undang-undang.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, memperdalam pemahaman, dan mengembangkan kemampuan analisis penulis mengenai efektivitas penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam kaitannya dengan hukum acara pidana serta asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.

### **2. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, khususnya lembaga pembentuk dan pelaksana kebijakan hukum, dalam menyusun atau mengevaluasi regulasi yang berkaitan dengan harmonisasi antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Undang-Undang agar tercipta konsistensi dalam sistem hukum nasional.

### **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dan sadar hukum dalam menilai putusan pengadilan serta kinerja aparat penegak hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah susunan yang selalu ada dalam pencantuman pada sebuah proses penelitian secara berlangsung. Oleh sebab itu maka sangat penting untuk menetapkan sebuah proses penelitian agar mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian ini merupakan suatu cara agar penelitian dilaksanakan dengan cara yang sudah ditentukan dengan memperoleh bukti secara

ilmiah. Dan yang terakhir fungsi pada metode penelitian ini merupakan agar mendapatkan suatu informasi yang kongkrit, objektif, dan akurat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulis ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan teori hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat (law in books), serta menilai konsistensi dan kesesuaiannya dalam penerapan oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2022/PN.Mlg, khususnya terkait penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 sebagai dasar pertimbangan pemidanaan di bawah batas minimum undang-undang. Analisis difokuskan pada persoalan hierarki norma, asas legalitas, dan asas *lex superior derogat legi inferiori*, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur perilaku atau pandangan subjek hukum secara empiris, melainkan untuk menguji secara normatif apakah penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung oleh hakim dalam perkara *a quo* selaras atau bertentangan dengan ketentuan hukum positif, khususnya

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai kajian preskriptif yang memberikan argumentasi hukum mengenai keabsahan normatif penggunaan SEMA dalam putusan pidana serta dampaknya terhadap konsistensi antara dakwaan, tuntutan, dan putusan.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut dipilih karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. normatif. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data primer akan digali melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang memiliki pandangan berbeda terkait apakah hakim boleh atau tidak menjatuhkan pidana di bawah minimum dakwaan. Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum tersebut bertujuan untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap posisi Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hierarki norma, alasan di balik diterapkan atau tidak diterapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung dalam persidangan, serta bagaimana mereka memaknai batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam menafsirkan temuan empiris. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta putusan pengadilan yang relevan;
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, pendapat para ahli mengenai asas legalitas, hierarki norma Hans Kelsen, *asas lex superior derogat legi inferiori*, dan kewenangan hakim dalam memutus pidana;
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang membantu peneliti menelusuri bahan hukum primer dan sekunder secara lebih sistematis.

Kedua jenis data tersebut saling melengkapi data primer menggambarkan realitas praktik peradilan, sedangkan data sekunder menyediakan dasar teoretis dan normatif untuk menafsirkan temuan lapangan. Melalui kombinasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dipahami dan diterapkan dalam proses peradilan pidana, serta bagaimana penerapannya berkaitan dengan asas legalitas dan hierarki norma hukum di Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara utama, yaitu wawancara dan observasi, serta studi pustaka. Kedua teknik ini dipilih agar data yang diperoleh tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga

mencerminkan kondisi nyata di lapangan sesuai karakter penelitian yuridis empiris.

a) Wawancara dan Observasi

Pengumpulan data pertama dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki kapasitas serta kompetensi di bidang yang diteliti, yaitu Jaksa Penuntut Umum pada lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan tujuan menggali pemahaman, pengalaman, serta pandangan praktis jaksa mengenai efektifitas penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan kesesuaiannya dengan dakwaan yang disusun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi langsung terhadap lingkungan kerja dan proses yang berkaitan dengan penyusunan dakwaan serta mekanisme pertimbangan jaksa sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan. Observasi ini memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana proses penegakan hukum berlangsung dan bagaimana Jaksa berinteraksi dengan ketentuan normatif yang menjadi dasar penuntutan. Melalui kombinasi wawancara dan observasi, penulis memperoleh data empiris yang lebih lengkap dan objektif sesuai kebutuhan penelitian.

b) Studi Pustaka

Teknik berikutnya adalah studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan isu

penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh landasan teoritis, norma hukum positif, dan temuan akademik yang memperkuat analisis.

Sumber yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Selain itu, penulis juga memanfaatkan buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang membahas asas legalitas, teori hierarki norma Hans Kelsen, asas *lex superior derogat legi inferiori*, serta diskursus mengenai batas kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Melalui studi pustaka, penulis dapat menyusun kerangka teori dan pisau analisis yang kuat untuk menafsirkan temuan empiris secara lebih komprehensif.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis, hasil penelitian ini disusun secara runtut dalam beberapa bab. Berikut adalah uraian sistematis penulisan hukum ini:

### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pentingnya penelitian dilakukan. Di dalamnya juga diuraikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk menunjukkan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasan.

## **2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori dan kerangka konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi teori efektivitas hukum, kedudukan dan fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, teori hierarki norma (*Stufenbau Theory*) menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, asas *lex superior derogat legi inferiori*, asas legalitas dalam hukum pidana, ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), serta teori mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Seluruh konsep dan teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai praktik penerapan SEMA dalam putusan pidana.

## **3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil Penelitian berisikan tentang hasil penelitian yang telah diteliti dan dianalisis secara terstruktur berdasarkan kajian pustaka sebagaimana terdapat pada Bab II.

## **4. BAB IV: Penutup**

Bab ini berisikan Kesimpulan, yaitu rangkuman hasil analisis terhadap Bagaimana penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam Putusan No. 400/Pid.Sus/2022/PN.Mlg mempengaruhi kesesuaian antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim. Kemudian Saran, berupa rekomendasi konstruktif untuk hakim, jaksa, Mahkamah Agung, dan pembuat kebijakan agar penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung lebih selaras dengan struktur hukum nasional dan tidak menimbulkan ketidakharmonisan norma.